



P U T U S A N
Nomor 2331 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KAMASIAH binti SARABA, bertempat tinggal di Palajau, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herlina, bertempat tinggal di Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Juli 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

TUMANG bin BACCING, bertempat tinggal di Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safaruddin T., bertempat tinggal di Dusun Batu Sodong, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 03 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 35 are yang terletak di Lompo' Bagore, Dusun Kayuloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Nyakko Dg. Rumung;
- Timur dengan sungai;
- Selatan dengan Tanah H. Made;
- Barat dengan Jalanan;

Selanjutnya tanah tersebut disebut tanah sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sengketa sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan mas kawin atau mahar Penggugat ketika dinikahi oleh Ibrahim alias Raming bin Bacing pada tanggal 13 Mei 1984;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, tanah sengketa sebagaimana dimaksud dikuasai dan diambil hasilnya oleh Penggugat bersama dengan suaminya (Ibrahim alias Raming bin Bacing);
4. Bahwa tanah sengketa sebagaimana dimaksud pernah digadaikan oleh Penggugat kepada lelaki H. Baso dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1992;
5. Bahwa sekitar tahun 1992 atau setelah tanah tersebut ditebus dari lelaki H. Baso, tanpa sebab yang jelas, tanah sengketa milik Penggugat tersebut kemudian dikuasai dan digarap serta diambil hasilnya secara melawan hukum oleh saudara dari suami Penggugat bernama Tumang bin Bacing (Tergugat);
6. Bahwa tindakan Tergugat di dalam menguasai dan menggarap serta mengambil hasil dari tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa karena Tergugat di dalam menguasai dan menggarap serta mengambil hasil dari tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum, maka patut dan wajar menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong;
8. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantaeng agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa dengan luas kurang lebih 35 are yang terletak di Lompo' Bagore, Dusun Kayuloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Nyakko Dg. Rumung;
 - Timur dengan sungai;
 - Selatan dengan Tanah H. Made;
 - Barat dengan jalanan;

Adalah sah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat di dalam menguasai dan menggarap serta mengambil hasil dari tanah sengketa tersebut adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman, kosong dan sempurna;
5. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantaeng telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Btg., tanggal 12 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp3.016.000,00 (tiga juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 8/Pdt/2016/PT Mks., tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Ban., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 30 Mei 2016;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan Kasasi Yang Pertama;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 tentang penilaian surat bukti T-1 berupa Surat Keterangan Perjanjian/Perdamaian (Persetujuan) Nomor 07/BTTL/BSP/1993 tanggal 19 April 1993 antara Raming/Masia dengan Tumang dan mengaitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. Nomor 907 K/Sip/1972 adalah suatu pertimbangan hukum yang kurang lengkap, dikatakan demikian karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum tentang keberadaan suami Penggugat bernama Raming yang menjempol dalam Surat Bukti T-1 dan tertulis dua nama yaitu Raming dan Masiya tetapi hanya satu orang yang menjempol lagi pula nama Penggugat adalah Kamasiah bukan Masiya (P-1);

Judex Facti lalai, keliru dan tidak serius dalam memberikan pertimbangan tentang siapa yang menjempol Surat T-1 tersebut apakah Raming atau Kamasiah;

Bahwa Surat Keterangan Perjanjian/Perdamaian hanya dibuat oleh Kepala Dusun bukan Kepala Desa sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 907 K/Sip/1972 karena Yurisprudensi tersebut menyebut surat yang dibuat di depan Kepala Desa sehingga dalam perkara ini surat yang dibuat di depan Kepala Dusun tersebut (T-1) adalah palsu dan bertentangan dengan Yurisprudensi tersebut di atas;

Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum tentang keterangan saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama:

1. Caci Ta'le;
2. Maning;
3. H. Nompo;
4. H. Salle';
5. Rumung Dg. Nyakko;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana kelima saksi dari Tergugat tersebut telah menerangkan di bawah sumpah bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat adalah tanah milik Laupa sehingga tidak jelas apakah *sunrang* Penggugat yang dibeli oleh Tergugat atau tanah Laupa;

Bahwa Penggugat tidak pandai membaca dan menulis sehingga dalam surat permufakatan di depan Kepala Dusun Kayuloe, Penggugat tidak pernah menjempol, begitu pula suami Penggugat ada cap jempolnya dalam surat permufakatan tersebut padahal suami Penggugat bernama Raming pandai membaca dan menulis dan selalu bertanda tangan, bukan cap jempol sehingga surat bukti T-1 adalah palsu;

Bahwa karena *Judex Facti* lalai dan tidak serius dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* sehingga Pemohon Kasasi sangat dirugikan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia dapat membatalkan Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

2. Alasan Kasasi Yang Ke Dua;

Bahwa objek sengketa tersebut pernah digadaikan oleh Penggugat kepada H. Baso dan dalam tangan penguasaan H. Baso langsung ditebus oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat dan setelah ditebus oleh Tergugat lalu Tergugat menguasainya dengan melawan hukum dan melawan hak;

Bahwa hal tersebut di atas, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum apakah Tergugat menguasai karena Tergugat menebus dari H. Baso atau karena beli dari Penggugat atau Raming, karena tertulis 2 (dua) orang yang menjual tetapi yang menjempol hanya satu orang dan nama penjual adalah Raming/Masiya padahal nama Penggugat adalah Kamasiah bukan Masiya (P-1);

Bahwa *Judex Facti* sangat lalai, keliru dan tidak serius dalam menangani perkara *a quo*;

Bahwa Saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama:

1. Dg. Loe dan
2. Rumalam;

Telah menerangkan di bawah sumpah mengatakan bahwa objek sengketa pernah dipegang gadaikan oleh H. Baso;

Bahwa *Judex Facti* lalai dalam mengadili perkara ini karena tidak memberikan pertimbangan hukum tentang siapa yang menebus objek sengketa tersebut dari kekuasaan H. Baso karena dalil gugatan Penggugat adalah objek sengketa digadaikan oleh Penggugat kepada H. Baso dan



yang menebus adalah Termohon Kasasi dan pada waktu itulah Termohon Kasasi membuat kesepakatan di depan Kepala Dusun dan memalsukan tanda tangan (cap jempol) Pemohon Kasasi dengan cara menjempol padahal Raming pandai membaca dan menulis, tidak menggunakan cap jempol apabila ada surat yang akan ditandatangani;

Bahwa atas kekeliruan dan kelalaian *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini, maka Putusan *Judex Facti* dapat dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

3. Alasan Kasasi Ke Tiga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah diajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, dimana saksi-saksi telah menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. Saksi Dg. Loe, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai *sunrang*/mahar;
- Bahwa saksi mendengar objek sengketa tersebut telah dipegang gadai oleh H. Baso;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau objek sengketa itu dijual kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Raming (suami Penggugat) pernah meninggalkan kampungnya;
- Bahwa Raming meninggalkan kampungnya bersama dengan isterinya (Penggugat);

Bahwa saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa tersebut tergadai pada H. Baso dan Penggugat belum pernah menebusnya, tetapi yang menebus adalah Tergugat tanpa persetujuan Penggugat dan pada kesempatan itulah Tergugat membuat surat persetujuan di depan Kepala Dusun Kayuloe dengan memalsukan cap jempol Penggugat dan suami Penggugat (Raming) padahal Raming pandai bertanda tangan, tidak menggunakan cap jempol dan ternyata pada alat bukti T-1 ada 2 (dua) nama tertulis tetapi hanya 1 (satu) jempol sehingga jelas palsu;

Bahwa *Judex Facti* adalah lalai dan keliru dalam menilai alat bukti;

2. Saksi Rumalam, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa objek sengketa tersebut pernah digadaikan oleh Penggugat kepada H. Baso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggadaikan objek sengketa adalah Raming (suami Penggugat) kepada H. Baso;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau objek sengketa tersebut dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan suaminya (Raming) pernah meninggalkan kampungnya dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menggarap tanah *sunrang* sebelum Penggugat dan Raming meninggalkan kampung;
- Bahwa sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Kayuloe;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada yang ingin menjual tanah di dusun, prosedurnya harus melalui tingkat RK sampai Kecamatan dan distempel dan harus ada kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa surat T-1 dibuat tanpa hadirnya pihak Penggugat dan suaminya (Raming) karena keduanya telah meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali karena ada masalah;

Bahwa sangat jelas dalil gugatan Penggugat bahwa objek sengketa tersebut telah tergadai kepada H. Baso tetapi belum ditebus oleh Penggugat/Raming dan yang menebus adalah Tergugat lalu direkayasa membuat kesepakatan dalam surat T-1 yang dipalsukan cap jempol Penggugat di depan Kepala Dusun Kayuloe;

Bahwa *Judex Facti* lalai dan keliru serta tidak serius dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini sehingga keputusan *Judex Facti* dapat dibatalkan;

3. Saksi Muh. Saleh, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa objek sengketa adalah mahar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Raming;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat menjual tanah *sunrang* kepada Tergugat;

Bahwa keterangan saksi tersebut menandakan dalil gugatan Penggugat terbukti kalau objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan melawan hukum karena objek sengketa tersebut tidak pernah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat dan jelas surat kesepakatan (T-1) adalah dibuat secara rekayasa dan cap jempol Penggugat dipalsukan di depan Kepala Dusun Kayuloe dan terdapat dua nama yang menjual tetapi hanya satu yang menjempol;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* lalai dan keliru karena tidak memberikan pertimbangan hukum atas keterangan saksi tersebut tentang objek sengketa yang tidak pernah dijual kepada Tergugat oleh karena itu Putusan *Judex Facti* patut menurut hukum untuk dibatalkan;

4. Alasan Kasasi Ke Empat;

Bahwa saksi Penggugat Nomor 4 bernama Raja telah memberikan kesaksian di bawah sumpah antara lain mengatakan:

“Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai RW saksi pernah bertanda tangan di atas surat akan tetapi saksi tidak tahu apakah yang ditandatangani oleh saksi tersebut perjanjian jual beli atau bukan karena saksi tidak bisa membaca.”

(Halaman 12 Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng);

Bahwa *Judex Facti* lalai dan keliru dalam memeriksa perkara *a quo*, dikatakan demikian karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum apakah jual beli atas objek sengketa atau bukan dan pula *Judex Facti* tidak mengaitkan dengan alat bukti T-1 dan tidak memperlihatkan surat T-1, apakah ini yang ditandatangani atau bukan;

Bahwa *Judex Facti* juga tidak memberikan pertimbangan hukum tentang siapa yang membawa surat tersebut lalu ditandatangani oleh saksi;

Bahwa apabila diberikan pertimbangan hukum maka jelas sekali bahwa yang membawa ke saksi sebagai RW akan terungkap tentang kepalsuan surat bukti T-1 tersebut. Bahwa jelas sekali *Judex Facti* lalai dalam menangani perkara *a quo* dan oleh karena itu Putusan *Judex Facti* patut menurut hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 13 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa telah Penggugat jual kepada kakak iparnya bernama Tumang bin Bacing seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 April 1993 secara tunai dan terang serta dilakukan di hadapan Kepala Dusun, maka jual beli sah dan penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa tidak bersifat melawan hukum;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2016



- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KAMASIAH binti SARABA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KAMASIAH binti SARABA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003